

PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA BERACARA MAHKAMAH KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 42 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 42 Tahun 2014,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1607);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA BERACARA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota DPR, selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
3. Mahkamah Kehormatan Dewan, selanjutnya disingkat MKD adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib.
4. Peraturan DPR tentang Tata Tertib, selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, hak, dan kewajiban, serta tanggung jawab DPR beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kode Etik DPR, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.
6. Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Pimpinan Alat Kelengkapan DPR, selanjutnya disebut Pimpinan AKD adalah Pimpinan DPR, pimpinan badan musyawarah, Pimpinan komisi, pimpinan badan legislasi, pimpinan badan anggaran, pimpinan badan urusan rumah tangga, pimpinan badan kerja sama antarpemerintah, pimpinan MKD, dan pimpinan panitia khusus, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Rapat MKD adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan MKD dan dihadiri oleh Anggota guna melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang MKD.
9. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan Kode Etik.
10. Pengadu adalah Pimpinan DPR, Anggota, setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan.
11. Teradu adalah Anggota, termasuk Pimpinan AKD dan Pimpinan DPR yang diduga tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib.
12. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan.
13. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang MKD untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.
14. Perkara Pengaduan adalah Pengaduan yang telah diputuskan dalam Rapat MKD untuk ditindaklanjuti.
15. Perkara Tanpa Pengaduan adalah dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tanpa melalui prosedur Pengaduan, yang telah diputuskan dalam Rapat MKD untuk ditindaklanjuti.

16. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang MKD tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
17. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
18. Sidang MKD adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh MKD, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang MKD.
19. Sekretariat MKD, selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif kepada MKD.
20. Tenaga Ahli MKD, selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi MKD.
21. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
22. Penyelidik adalah Pimpinan dan seluruh Anggota MKD dengan dibantu Sekretariat dan Tenaga Ahli.
23. Panel adalah panel sidang pelanggaran Kode Etik DPR.
24. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

#### Pasal 2

- (1) MKD dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- (2) MKD bertugas:
  - a. melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;

- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena:
1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
  3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
  4. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. mengadakan sidang untuk menerima tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;
- d. menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana;
- e. meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana;
- f. meminta keterangan dari Anggota yang diduga melakukan tindak pidana;
- memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan dari pihak penegak hukum kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana; dan

- h. mendampingi penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana.
- (3) Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, MKD berwenang untuk:
- a. menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati Tata Tertib serta mencegah pelanggaran Kode Etik kepada seluruh Anggota;
  - b. memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam rapat DPR;
  - c. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR;
  - d. melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota, baik berdasarkan Pengaduan maupun tanpa Pengaduan;
  - e. memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib dalam Sidang MKD;
  - f. melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
  - g. memanggil pihak terkait;
  - h. menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat MKD;
  - i. memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPR yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
  - j. menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan urusan rumah tangga; dan
  - k. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR yang mengatur tentang Kode Etik.

BAB III  
MATERI PERKARA

Pasal 3

Perkara Pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota yang berupa:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
- d. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

(1) Perkara Tanpa Pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota yang berupa:

- a. ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya yaitu:
  1. tidak menghadiri rapat paripurna 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi; atau
  2. tidak menghadiri rapat alat kelengkapan DPR 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat alat kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi;
- b. pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta

- peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan Kode Etik yang menjadi perhatian publik;
- c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
  - d. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) MKD memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada Anggota sebelum terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kehadiran Anggota yang dibuktikan secara administratif.
- (4) Dalam rangka efektivitas pemantauan, bagian sekretariat persidangan paripurna dan sekretariat alat kelengkapan DPR menyampaikan daftar kehadiran Anggota kepada MKD.

#### BAB IV

#### PERKARA PENGADUAN

##### Pasal 5

- (1) Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh:
- a. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota;
  - b. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau
  - c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD.
- (2) Pengaduan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

##### Pasal 6

- (1) Aduan yang diajukan kepada MKD paling sedikit memuat:
- a. identitas Pengadu;
  - b. identitas Teradu; dan
  - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah paling sedikit meliputi:
- a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;



- d. pekerjaan;
  - e. kewarganegaraan; dan
  - f. alamat lengkap/domisili.
- (3) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi akta notaris, struktur organisasi, atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi beserta domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. nama lengkap;
  - b. nomor anggota;
  - c. daerah pemilihan; dan
  - d. fraksi/partai politik.
- (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.
- (6) Aduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Sekretariat kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

#### Pasal 8

- (1) Pengaduan diajukan kepada MKD melalui Sekretariat pada hari kerja.
- (2) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
- a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
  - b. identitas Teradu;
  - c. permasalahan yang diadukan; dan

- d. bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (3) Untuk melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, MKD dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
  - (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
  - (5) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan tata beracara, Pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat MKD.
  - (6) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan data Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
  - (7) Jika kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
  - (8) Pengaduan yang dinyatakan tidak diregistrasi dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
  - (9) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
  - (10) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada MKD.
  - (11) Setelah menerima hasil Verifikasi, MKD segera mengadakan rapat untuk memutuskan tindak lanjut Perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
  - (12) Pengadu berhak melakukan penarikan perkara selama Perkara Pengaduan masih dalam tahap Verifikasi dan belum diputus dalam Rapat MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
  - (13) Dalam hal rapat MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Pengaduan dengan melakukan Penyelidikan, MKD dapat menerbitkan surat tugas Tenaga Ahli untuk melakukan perbantuan Penyelidikan.

#### Pasal 9

Pengaduan pelanggaran terhadap Anggota tidak dapat diproses jika Teradu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri; atau

c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik.

#### Pasal 10

MKD wajib merahasiakan materi aduan dan proses Verifikasi sampai dengan perkara diputus.

#### Pasal 11

- (1) MKD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan Alat Bukti.
- (2) Dalam hal MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

### BAB V

#### PERKARA TANPA PENGADUAN

#### Pasal 12

- (1) Penanganan Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. usulan anggota MKD atau pimpinan MKD; atau
  - b. hasil Verifikasi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan.
- (2) MKD dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Materi Perkara Tanpa Pengaduan dibahas dalam Rapat MKD terlebih dahulu sebelum diputuskan.
- (4) Dalam hal Rapat MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan untuk melanjutkan memeriksa Perkara Tanpa Pengaduan, perkara dimaksud segera dicatat secara administratif oleh Sekretariat dengan memberi nomor register perkara.
- (5) Dalam hal Rapat MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Tanpa Pengaduan, MKD dapat menerbitkan surat tugas bagi Sekretariat dan Tenaga Ahli untuk melakukan perbantuan penyelidikan.
- (6) Dalam hal Rapat MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), materi Perkara

Tanpa Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi Teradu dengan surat resmi.

- (7) Penyampaian materi Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah Rapat MKD.

## BAB VI PENYELIDIKAN

### Pasal 13

- (1) MKD dapat melakukan Penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat Sidang MKD.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke daerah terkait guna mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang MKD.
- (3) Hasil dari Penyelidikan merupakan Alat Bukti.
- (4) MKD dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat Sidang MKD.
- (5) Pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam Sidang MKD,
- (6) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan Alat Bukti, MKD dapat meminta bantuan kepada Ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang diadukan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, MKD dapat dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- (8) Dalam hal pelaksanaan tugas Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MKD dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

## BAB VII RAPAT DAN SIDANG

### Bagian Kesatu Rapat MKD

#### Pasal 14

- (1) Rapat MKD dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar kompleks gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.

- (2) Rapat MKD dapat memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

## Bagian Kedua

### Sidang MKD

#### Pasal 15

- (1) Semua Sidang MKD harus dilakukan di ruang Sidang MKD.
- (2) Sidang MKD bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh Sidang MKD.
- (3) Pimpinan dan anggota MKD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang MKD.

#### Pasal 16

- (1) Rapat MKD dapat membentuk kelompok kerja untuk penanganan perkara.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang yang mewakili unsur Fraksi.
- (3) Tiap kelompok kerja dipimpin oleh salah satu pimpinan MKD.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Rapat MKD, berdasarkan hasil Sidang MKD.
- (5) Dalam hal penanganan perkara dilakukan oleh kelompok kerja, Rapat MKD memutuskan perkara berdasarkan hasil sidang kelompok kerja.
- (6) Hasil penanganan perkara oleh kelompok kerja disampaikan dalam Rapat MKD.

## Bagian Ketiga

### Tata Tertib Sidang MKD

#### Pasal 17

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar, dan berwibawa.
- (2) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung wajib:
  - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
  - b. menempati tempat duduk yang telah disediakan;
  - c. menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan dan Anggota MKD; dan
  - d. berpakaian sopan, rapi, dan resmi.

- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung dilarang:
- a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
  - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan;
  - c. mengaktifkan alat komunikasi; dan
  - d. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.

#### Bagian Keempat

#### Acara Sidang

#### Pasal 18

- (1) Setiap anggota Sidang menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya Sidang.
- (2) Sekretariat membacakan Tata Tertib Sidang.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli wajib memanggil ketua dan anggota sidang dengan sebutan “Yang Mulia” selama Sidang.
- (4) Sebelum Sidang dimulai, ketua Sidang menyatakan Sidang tertutup untuk umum.
- (5) Ketua Sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka Sidang.
- (6) Setelah Sidang dibuka, Ketua Sidang menyampaikan agenda Sidang.
- (7) Ketua Sidang memeriksa identitas, baik keadaan fisik maupun psikis Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (8) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Ketua atau anggota Sidang.
- (9) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk menjelaskan pokok-pokok aduannya.
- (10) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan/atau pembelaan atas Pengaduan dari pihak Pengadu.
- (11) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menyampaikan keterangan dan Ahli untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok Pengaduan.

- (12) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk saling mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan Saksi dan/atau pendapat Ahli jika dibutuhkan.
- (13) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada anggota Sidang untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (14) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk mengajukan Alat Bukti di dalam Sidang.
- (15) Ketua Sidang mengesahkan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
- (16) Ketua Sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk menunda Sidang.
- (17) Ketua Sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan Sidang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (16).
- (18) Ketua Sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk menutup Sidang.

#### Bagian Kelima

#### Sidang Perkara Pengaduan dan Perkara Tanpa Pengaduan

#### Pasal 19

- (1) Sidang MKD untuk Perkara Pengaduan meliputi:
  - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
  - b. mendengarkan keterangan Teradu;
  - c. memeriksa Alat Bukti; dan
  - d. mendengarkan pembelaan Teradu.
- (2) Sidang MKD untuk Perkara Tanpa Pengaduan meliputi:
  - a. mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan Teradu; dan
  - b. memeriksa Alat Bukti.
- (3) Dalam hal pelanggaran Kode Etik berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, MKD harus membentuk Panel yang tata caranya sesuai dengan Sidang MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Anggota Sidang MKD terdiri atas:
  - a. Kelompok kerja; dan/atau
  - b. Panel.

#### Pasal 20

- (1) Pimpinan MKD menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat MKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (2) MKD tidak menanggung segala biaya yang muncul berkaitan dengan Pengaduan.

#### Pasal 21

Pimpinan MKD menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan Teradu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Pengadu didengarkan dalam sidang pertama MKD.

#### Pasal 22

Untuk Perkara Tanpa Pengaduan, Pimpinan MKD menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan Teradu dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari dalam masa sidang terhitung sejak Perkara Tanpa Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat MKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

#### Pasal 23

- (1) MKD menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu, baik dalam Perkara Pengaduan maupun Perkara Tanpa Pengaduan, dengan tembusan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Sidang MKD.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan melaksanakan tugas negara yang dibuktikan dengan surat keputusan Pimpinan DPR dan surat keterangan pimpinan komisi atau pimpinan fraksi.
- (5) Tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian Anggota, melainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

#### Pasal 24

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap Sidang MKD.



- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panggilan pertama.
- (4) Surat panggilan disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak panggilan sebelumnya.
- (5) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan MKD sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, MKD melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu.

### Bagian Keenam Pemeriksaan Alat Bukti

#### Pasal 25

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan pembelaan terhadap Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.
- (3) Teradu berhak mengajukan Alat Bukti yang mendukung pembelaannya.
- (4) MKD dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak ketiga.

#### Pasal 26

- (1) MKD dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang MKD.
- (2) Pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang MKD.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan Alat Bukti, MKD dapat meminta bantuan kepada Ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang diadukan.

#### Pasal 27

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang MKD meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;

- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- e. keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau
- f. petunjuk lain.

#### Pasal 28

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. MKD.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh MKD untuk memberikan keterangan di Sidang MKD.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang MKD.
- (4) Pemanggilan Saksi paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan.
- (5) Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, MKD dapat meminta bantuan Kepolisian RI untuk memanggil paksa Saksi.
- (6) Dalam hal Saksi adalah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan DPR tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan dapat dikenai sanksi melalui rekomendasi MKD kepada pihak/atau atasan yang berwenang.

#### Pasal 29

- (1) Pemeriksaan Saksi meliputi:
  - a. identitas Saksi; dan
  - b. pengetahuan Saksi tentang materi aduan yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;

- c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan; dan
  - e. alamat/domisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas resmi lainnya.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
  - (4) Saksi wajib disumpah sebelum didengarkan keterangannya sesuai dengan agama dan/atau kepercayaannya.
  - (5) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4):  
 “Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”  
 Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”  
 Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”  
 Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”  
 Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”....diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”.  
 Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

### Pasal 30

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. MKD.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh MKD untuk memberikan keterangan dalam Sidang MKD.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang MKD.
- (4) Ahli wajib disumpah menurut agama dan/atau kepercayaannya.
- (5) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4):  
 “Saya bersumpah/berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”  
 Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”

Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”

Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”

Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”....diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”.

Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

### Pasal 31

- (1) Pemeriksaan Ahli meliputi:
  - a. identitas Ahli; dan
  - b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat, tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan;
  - c. alamat/domisili; dan
  - d. keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan, keahlian, dan pengalamannya.

### Pasal 32

- (1) Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c adalah surat asli atau salinan surat asli yang harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat Bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya sebatas menjadi Alat Bukti petunjuk.

### Pasal 33

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dapat diperoleh dari:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKD dapat meminta keterangan Ahli.

#### Pasal 34

Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan secara lisan dalam Sidang MKD.

#### Pasal 35

- (1) MKD menilai Alat Bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dan Alat Bukti yang lain.
- (2) MKD menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

### Bagian Ketujuh

#### Pemeriksaan terhadap Pimpinan dan/atau Anggota MKD

#### Pasal 36

- (1) Pimpinan dan Anggota MKD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Jika ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam Peraturan ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota MKD, Pengaduan ditindaklanjuti oleh MKD berdasarkan hasil Rapat MKD.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota MKD dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam sidang MKD, MKD memberitahukan kepada Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPR menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau Anggota MKD yang diadukan.
- (3) Dalam hal MKD memutus Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau Anggota MKD diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPR.

## Bagian Kedelapan

### Pembelaan

#### Pasal 38

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang MKD.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

## BAB VIII

### PANEL

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pembentukan Tim Panel

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal MKD menangani kasus pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, MKD harus membentuk Panel yang bersifat ad hoc.
- (2) Putusan Panel disampaikan kepada MKD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR.

#### Pasal 40

- (1) MKD membentuk Panel untuk menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian Anggota.
- (2) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MKD dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Anggota Panel yang berasal dari MKD dipilih dari dan oleh anggota MKD berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila prinsip musyawarah dan mufakat tidak tercapai, 3 (tiga) anggota Panel yang berasal dari MKD dipilih berdasarkan suara terbanyak dan kemudian ditetapkan dalam keputusan MKD.
- (5) Anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat harus memiliki integritas yang mewakili akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau praktisi hukum.
- (6) Pimpinan MKD menerima usulan bakal calon anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat secara terbuka.
- (7) Bakal calon anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat diseleksi dan ditetapkan dalam rapat pleno MKD.

- (8) Pembentukan Panel paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak MKD memutuskan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat terhadap Anggota.

#### Pasal 41

- (1) Panel dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota panel berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Panel melaksanakan tugasnya untuk menyelidiki dan memverifikasi dugaan pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat.
- (3) Panel melakukan persidangan secara tertutup.
- (4) Panel berhak memanggil saksi dan ahli serta menghadirkan barang bukti dalam persidangan.
- (5) Panel dalam penetapan putusannya berbunyi;
  - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
  - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (6) Putusan Panel disampaikan kepada MKD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPR.
- (7) Panel bekerja paling lama 30 (tiga puluh) Hari dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.

#### Pasal 42

Syarat menjadi anggota Panel yang mewakili unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) adalah:

- a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela;
- b. memiliki kredibilitas dan integritas;
- c. menguasai ilmu hukum dan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah magister; dan
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

#### Pasal 43

Tata cara rekrutmen anggota Panel yang mewakili unsur masyarakat adalah:

- a. MKD menyampaikan secara terbuka kepada publik perihal rekrutmen anggota Panel paling sedikit di 3 (tiga) media cetak nasional dan Televisi Republik Indonesia dalam 1 (satu) Hari;
- b. penerimaan pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) Hari;

- c. bakal calon anggota Panel yang sudah mendaftarkan diri atau didaftarkan  
menyiapkan syarat administrasi dan visi misinya secara tertulis paling sedikit 3 (tiga) halaman; dan
- d. MKD menerima berkas administrasi dan visi misi bakal calon anggota Panel untuk dilakukan seleksi.

#### Pasal 44

- (1) Pemenuhan persyaratan calon Anggota Panel dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. salinan kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. salinan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan/atau surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
  - e. surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - f. surat sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - g. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesediaan menjadi anggota Panel; dan
  - h. daftar riwayat hidup.

#### Pasal 45

- (1) MKD melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota Panel yang mewakili unsur masyarakat melalui:
  - a. seleksi yang dilakukan terhadap rekam jejak dan visi misi yang disampaikan oleh bakal calon anggota Panel paling lama 2 (dua) Hari;



- b. MKD dapat meminta keterangan terhadap pihak terkait berkenaan dengan rekam jejak bakal calon anggota Panel; dan
  - c. MKD melakukan rapat pleno untuk menetapkan 4 (empat) orang bakal calon anggota Panel.
- (2) Hasil rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh MKD kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Wewenang Panel

#### Pasal 46

- (1) Tugas Panel meliputi:
- a. melaksanakan acara pemeriksaan;
  - b. membuat resume pemeriksaan; dan
  - c. membuat laporan Panel antara lain catatan rapat, risalah, pemeriksaan, dan berita acara pemeriksaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panel berwenang:
- a. memanggil para pihak, Saksi, dan Ahli;
  - b. mengambil sumpah Saksi dan/atau Ahli yang akan memberikan keterangan dan/atau pendapat dalam acara pemeriksaan;
  - c. meminta keterangan para pihak, Saksi, dan/atau pendapat Ahli;
  - d. memeriksa dan mengesahkan Alat Bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam acara pemeriksaan; dan
  - e. meminta Alat Bukti dan barang bukti lainnya.

#### Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Panel wajib:

- a. melaksanakan semua kegiatan secara efektif dan efisien;
- b. memelihara netralitas dan imparcialitas;
- c. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya;
- d. melaksanakan putusan MKD;
- e. mengundurkan diri sebagai anggota Panel jika terdapat konflik kepentingan terhadap perkara dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang ditanganinya;

- f. tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan, baik pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
- g. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berperkara;
- i. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
- j. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang terkait dengan perkara di luar sidang;
- k. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan perkara yang ditangani dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
- l. mencegah atau melarang suami/isteri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/isteri yang sudah bercerai di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apa pun dari pihak yang berkepentingan dengan perkara;
- m. menyatakan secara terbuka dalam rapat Panel jika memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan pihak yang berperkara;
- n. menjaga dan memelihara nama baik, kehormatan, dan kewibawaan MKD; dan
- o. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Ketua Panel mempunyai tugas:

- a. memimpin sidang acara pemeriksaan dan kegiatan Panel lainnya;
- b. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua kegiatan pemeriksaan;
- c. melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk kepentingan pemeriksaan;
- d. menyusun evaluasi dan melaporkan setiap kegiatan pemeriksaan kepada MKD; dan

- e. menyampaikan resume pemeriksaan dan laporan Panel kepada Rapat MKD.

#### Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Panel bertanggung jawab kepada MKD.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Panel dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli MKD.

#### Pasal 50

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) bertugas:

- a. mengatur jadwal pelaksanaan Acara Pemeriksaan;
- b. menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan Teradu sesuai dengan agenda Acara Pemeriksaan, paling lama 3 (tiga) hari sebelum Acara Pemeriksaan;
- c. menyiapkan petugas dalam pelaksanaan Acara Pemeriksaan;
- d. mendokumentasikan pelaksanaan tugas Panel;
- e. menyiapkan daftar hadir untuk Panel, Pengadu, Teradu, Saksi, dan Ahli; dan
- f. melaporkan kehadiran Pengadu, Teradu, Saksi, dan Ahli kepada Ketua Panel.

#### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 51

- (1) Pengangkatan Panel dari unsur masyarakat dilakukan terhadap calon anggota yang memenuhi syarat dan melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebanyak 4 (empat) orang dalam setiap penanganan perkara.
- (3) Pengangkatan Anggota Panel ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPR setelah diusulkan oleh MKD.

#### Pasal 52

- (1) Pemberhentian Anggota Panel ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPR setelah diusulkan oleh MKD.
- (2) Anggota Panel berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panel diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c jika :
- a. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - b. berhalangan tetap akibat menderita sakit fisik, sakit jiwa, dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak menghadiri rapat Panel dan/atau acara pemeriksaan selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat tugas Panel; dan
  - f. tidak melaksanakan tugas, menyalahgunakan wewenang, dan melanggar kewajiban sebagai Anggota Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Anggota Panel dari unsur masyarakat diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Bagian Keempat  
Rapat Panel  
Pasal 53

- (1) Rapat persiapan Panel dilaksanakan sebelum dimulainya acara pemeriksaan.
- (2) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. memeriksa kesiapan pelaksanaan acara pemeriksaan; dan
  - b. mempersiapkan agenda acara pemeriksaan.

Pasal 54

- (1) Rapat akhir Panel dilaksanakan setelah acara pemeriksaan selesai dan perkara dinyatakan ditutup.
- (2) Rapat akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengevaluasi pelaksanaan acara pemeriksaan;
  - b. menyusun resume pemeriksaan; dan
  - c. menyusun putusan Panel.
- (3) Resume pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (4) Putusan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IX

### Keuangan

#### Pasal 55

- (1) Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) mempunyai hak keuangan berupa honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ahli yang diajukan oleh MKD mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) MKD dan sistem pendukung berhak mendapatkan honorarium tim pelaksana kegiatan.

## BAB X

### PUTUSAN

#### Pasal 56

- (1) Putusan MKD didasarkan atas:
  - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
  - b. fakta dalam hasil Sidang MKD;
  - c. fakta dalam pembuktian;
  - d. fakta dalam pembelaan; dan
  - e. Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPR tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap putusan MKD.
- (3) Upaya intervensi terhadap putusan MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Putusan MKD bersifat final dan mengikat, kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap anggota.
- (5) Putusan MKD mengenai pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal putusan MKD mengenai pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), putusan berlaku sejak tanggal mendapatkan persetujuan rapat paripurna.

- (7) Amar putusan berbunyi:
- a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
  - b. menyatakan teradu terbukti melanggar.

#### Pasal 57

- (1) Ketua Rapat MKD membuka Rapat MKD apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka Rapat MKD telah hadir lebih dari separuh jumlah Anggota Rapat MKD.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah Anggota Rapat MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Rapat MKD mengumumkan penundaan pembukaan Rapat MKD.
- (3) Penundaan Rapat MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Ketua Rapat MKD dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan Rapat MKD, kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
- (5) Rapat MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan.

#### Pasal 58

- (1) Pengambilan putusan dalam Rapat MKD diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 59

Putusan MKD dalam Perkara Pengaduan harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi  
“DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;

- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

#### Pasal 60

Putusan MKD dalam Perkara Tanpa Pengaduan harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi  
“DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- e. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- f. amar putusan;
- g. hari dan tanggal keputusan; dan
- h. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

### BAB XI

#### PELAKSANAAN PUTUSAN

##### Bagian Kesatu

##### Rehabilitasi

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik, putusan disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (2) MKD menyampaikan putusan rehabilitasi kepada Pimpinan DPR dengan tembusan kepada pimpinan fraksi dari Anggota yang bersangkutan paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal putusan berlaku.
- (3) Putusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya putusan MKD oleh Pimpinan DPR dan dibagikan kepada semua Anggota.

##### Bagian Kedua

##### Sanksi

#### Pasal 62

- (1) MKD dapat memberikan sanksi kepada Pimpinan AKD dan Anggota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan MKD.

- (2) Sanksi yang diberikan oleh MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat MKD.

#### Pasal 63

Jenis sanksi yang diberikan kepada Pimpinan AKD dan Anggota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan MKD berupa:

- a. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR dan diumumkan kepada publik; atau
- c. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota.

#### Pasal 64

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a disampaikan MKD kepada Teradu dalam Rapat MKD, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.

#### Pasal 65

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a disampaikan oleh MKD kepada Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pimpinan DPR menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya putusan dari MKD.

#### Pasal 66

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b disampaikan oleh MKD kepada Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pimpinan DPR menyampaikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya putusan dari MKD.



#### Pasal 67

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b disampaikan oleh MKD kepada Pimpinan DPR dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya putusan MKD oleh Pimpinan DPR.

#### Pasal 68

Tata cara pemberhentian sementara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pimpinan MKD memberitahukan kepada Pimpinan DPR tentang adanya Anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;
- b. Pimpinan DPR mengirimkan surat untuk meminta status seorang Anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang, baik dengan adanya pemberitahuan maupun tanpa adanya pemberitahuan dari pimpinan MKD;
- c. Pimpinan DPR setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf b diteruskan kepada MKD;
- d. MKD melakukan pemeriksaan mengenai status Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan diambil putusan;
- e. putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaporkan kepada rapat paripurna untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sementara dan disampaikan kepada partai politik Anggota yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak ditetapkan dalam rapat paripurna; dan
- f. Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disampaikan oleh MKD kepada

Pimpinan DPR dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya putusan MKD oleh Pimpinan DPR.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari putusan MKD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPR menyampaikan putusan MKD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPR paling lambat 30 (tiga puluh) Hari diterimanya putusan MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pimpinan DPR.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPR meneruskan putusan MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan MKD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya.

#### Pasal 70

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c yang didasarkan atas putusan Panel disampaikan oleh MKD kepada Pimpinan DPR untuk dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (2) Laporan putusan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya putusan Panel oleh Pimpinan DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Putusan dan Evaluasi

Pasal 71

- (1) Semua putusan MKD yang dilaporkan dan/atau dibacakan dalam rapat paripurna wajib ditindaklanjuti secara administratif oleh Sekretaris Jenderal DPR.
- (2) Sekretaris Jenderal DPR harus memberikan laporan tentang tindak lanjut putusan MKD kepada Pimpinan DPR paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilaporkan dan/atau dibacakan dalam rapat paripurna dengan ditembuskan kepada MKD.
- (3) MKD mengevaluasi pelaksanaan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dilaporkan dan/atau dibacakan dalam rapat paripurna.

BAB XII

PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP  
PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA ANGGOTA

Pasal 72

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MKD.
- (2) MKD menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan, pemanggilan, dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana, yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (3) Anggota yang mendapat surat pemanggilan dapat memberitahukan kepada MKD tentang isi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) MKD harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MKD dapat meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan, pemanggilan, dan/atau penyidikan kepada Anggota

atas dugaan melakukan tindak pidana, yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

- (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MKD dapat meminta keterangan dari Anggota yang diduga melakukan tindak pidana, yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (7) Dalam hal MKD memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan Anggota, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum.
- (8) Dalam hal MKD memutuskan untuk memberikan persetujuan atas pemanggilan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKD menerima surat pemberitahuan penggeledahan dan penyitaan dari penegak hukum.
- (9) Dalam hal MKD memberikan persetujuan penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), MKD mendampingi penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana.

### Pasal 73

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MKD.
- (2) MKD menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan, pemanggilan, dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana, yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (3) Anggota yang mendapat surat pemanggilan dapat memberitahukan kepada MKD tentang isi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh MKD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MKD dapat meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang

- pemberitahuan, pemanggilan, dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana, yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MKD dapat meminta keterangan dari Anggota yang diduga melakukan tindak pidana, yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
  - (7) Dalam hal MKD memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan Anggota, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum.
  - (8) Dalam hal MKD memutuskan untuk memberikan persetujuan atas pemanggilan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKD menerima surat pemberitahuan penggeledahan dan penyitaan dari penegak hukum.
  - (9) Dalam hal MKD memberikan persetujuan penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), MKD mendampingi penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
  - (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Anggota:
    - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
    - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; ataudisangka melakukan tindak pidana khusus.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 74

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

DRS. SETYA NOVANTO, AK.

WAKIL KETUA,

FADLI ZON, SS. MSC

WAKIL KETUA,

DR. IR. TAUFIK KURNIAWAN, M.M

WAKIL KETUA,

Dr. AGUS HERMANTO

WAKIL KETUA,

FAHRI HAMZAH, S.E.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 548

**KETUA**

Dr. K.H. Surahman Hidayat, MA

A-107

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

Dr.Ir.Lili Asdjuredja, SE,P.hd

A-255

Ir. Sufmi Dasco Ahmad

A-377

Dr.Junimart Girsang,SH,MBA, MH

A-128

**ANGGOTA-ANGGOTA**

Dr. Muhammad Prakosa

A-183

Drs. Yoseph Umar Hadi, M.Si

A-162

H. Hardisoesilo

A-284

H. John Kenedy Azis, SH

A-240

H. R. Muhammad Syafi'i, SH, .Hum

A-326

H. Darizal Basir

A-402

Drs. H. Guntur Sasono, M.Si

A-436

Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH

A-499

Ir. H. A. Riski Sadiq

A-490

H. Acep Adang Ruhiat, M.Si

A-50

Drs. H. Zainut Tauhid Saádi

A-527

Drs. Fadholi

A-13

H. Sarifudin Suding, SH, MH

A-545